



P U T U S A N

Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bimhot H. Nasrun Sihombing
2. Tempat lahir : Hutaraja
3. Umur/Tanggal lahir : 22/10 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Hutaraja Desa Hutaraja Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Bimhot H. Nasrun Sihombing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Trijan Agustinus Simanungkalit, S.H., dari organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 yang beralamat di Jalan Pembangunan Nomor 56, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Trt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Trt tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Trt tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.**" sebagaimana dalam **Dakwaan Pertama** Penuntut Umum yang diatur dan diancam Pidana **Pasal 76 D Juncto Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan / tetap berada dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar **Rp.10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan Pidana Kurungan selama **3 (tiga) Bulan.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merek Mega Pro warna hitam dengan No. Pol BK 6557 ADJ yang digunakan Terdakwa untuk menjemput korban dari rumah orang tua korban;
Dikembalikan kepada Maraden Sihombing.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di dalam Hotel Parrona Indah Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, telah **“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa **Korban** berdasarkan Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 477/15.492/CS/XII/2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 16 Desember 2012 selanjutnya di sebut **Anak Korban** berkenalan dengan Terdakwa melalui media sosial facebook selanjutnya bertukar nomer telepon dimana antara Anak Korban dan Terdakwa telah berkenalan sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk mengajak Anak Korban mencari udara segar menggunakan sepeda motor Terdakwa, setelah menjemput Anak Korban selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban ke lokasi pembangunan STAKPN Tarutung yang berlatar di Jalan Raya Trutung- Siborongborong Silangkitan Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara dan memberhentikan sepeda motor Terdakwa di tempat yang sepi. Kemudian Terdakwa mencium dan meremas-remas payudara Anak Korban dan mengarahkan tangan Anak Korban ke kemaluan Terdakwa, tetapi Anak Korban menolak selanjutnya Terdakwa melakukan onani dengan tangan Terdakwa sendiri hingga mengeluarkan sperma; -----

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Trt



Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban ke Hotel Parrona Indah Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara dimana sebelum berangkat menuju hotel tersebut, Terdakwa meminta Anak Korban untuk menjual handphone Anak Korban untuk membayar biaya sewa hotel, dimana hasil penjualan handphone Anak Korban sejumlah Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu) rupiah. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Anak Korban tiba di Hotel Parrona Indah dan memesan 1 (satu) kamar hotel. Kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar hotel dan mengunci Anak Korban di dalam kamar dan mengatakan Terdakwa keluar sebentar untuk membeli nasi;

Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa kembali ke hotel dengan membawa nasi bungkus sebanyak 2 (dua) bungkus namun Anak Korban tidak memakannya sehingga Terdakwa memakan nasi bungkus tersebut sendiri. Setelah selesai makan lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan intim, tetapi Anak Korban menolak ajakan dari Terdakwa namun Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab jika Anak Korban hamil. Kemudian Terdakwa langsung mendorong tubuh Anak Korban ke ranjang dan kemudian Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban dan setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya, sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di perut Anak Korban. Setelah selesai berhubungan intim kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak memberitahu kepada siapapun juga termasuk orangtuanya;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira Pukul 14.00 Wib Terdakwa mengajak jalan-jalan Anak Korban ke Tarabunga Balige, setelah itu kembali mengajak Anak Korban ke Hotel Parrona Indah Desa Parik sabungan, Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara dan memesan 1 (satu) kamar lagi, sekitar Pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali meninggalkan Anak Korban sendiri dikamar Hotel. Kemudian Ibu Kandung Anak Korban menelpon Terdakwa menanyakan dimana keberadaan dari Anak Korban kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Ibu Kandung Anak Korban bahwa Anak Korban berada di Hotel Parona Indah. Kemudian Ibu Kandung Anak Korban menjemput Anak Korban ke Hotel Parona Indah dan Anak Korban memberitahukan kepada Ibu Kandung Anak Korban bahwa Terdakwa dan Anak Korban telah melakukan hubungan intin di Hotel tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ibu Kandung Anak Korban yang tidak terima dengan perbuatan Terdakwa melaporkan ke Polres Tapanuli Utara pada tanggal 20 Juni Tahun 2022;

Visum Et Repertum Nomor: 440/2041/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Eka Fransiska Lumbantobing, Sp.Og., dari RSUD Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara dengan kesimpulan: *"Telah diperiksa korban anak perempuan atas nama **Nofia Hutabarat**, dikenal berusia 14 tahun, yang datang dalam keadaan kesadaran penuh. Korban belum cukup umur dan sudah pantas untuk dikawini (sudah menstruasi/haid). Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa pada korban dijumpai adanya robekan lama pada selaput dara (hymen) dengan letak sisa selaput darah (hymen) tampak pada setentang arah jam 1,9,10,11 dan arah jam 12."*

Bahwa berdasarkan **LAPORAN SOSIAL** Atas Nama **Nofia Hutabarat (anak sebagai Anak Korban)**, yang dibuat dan ditandatangani oleh **Muslim Choir Harahap. S.Sos** selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak Kementerian Sosial Republik Indonesia Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 23 Juni 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : *Anak Korban membutuhkan suasana, lingkungan yang tenang dan nyaman dari apapun terkait kasus yang ia hadapi saat ini. Kedepannya klien berharapa kasus yang terjadi kepadanya dapat di proses dan klien mendapatkan keadilan.*

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Juncto Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Nofia Hutabarat (Anak Korban)**, tanpa dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui Whatsapp untuk berjumpa dan mengajak jalan-jalan dan kemudian Anak Korban menuruti ajakan Terdakwa dan kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa sampai di rumah orang tua

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dengan mengenderai sepeda motor warna hitam dan kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi jalan-jalan dan kemudian Anak Korban mengikuti ajakan Terdakwa dan langsung dibonceng oleh Terdakwa, sekitar pukul 12.00 WIB Anak Korban dengan Terdakwa pergi ke lokasi pembangunan STAKPN yang belum jadi dan kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di bawah lokasi bangunan besi yang belum jadi dan Terdakwa membujuk Anak Korban dan kemudian memaksa Anak Korban untuk berciuman, karena ketakutan Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium Anak Korban dan kemudian meremas-remas dan menciumi buah dada Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melakukan onani, dan selanjutnya Terdakwa onani sendiri sambil menciumi Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan sperma. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke Hotel, namun sebelum menuju hotel Parrona Terdakwa membujuk Anak Korban untuk menjual handphone milik Anak Korban untuk biaya minyak dan biaya ke penginapan di hotel karena Terdakwa mengaku bensin sepeda motor sudah habis, namun Anak Korban menolak karena handphone tersebut adalah kenang-kenangan dari orang tua Anak Korban, namun Terdakwa terus memaksa dan mengambil paksa handphone tersebut dari Anak Korban kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Anak Korban dengan Terdakwa pergi meninggalkan tempat bangunan STAKPN tersebut menuju ke hotel Parrona dan diperjalanan Terdakwa menghentikan sepeda motor tersebut di depan salah satu counter handphone dan kemudian Terdakwa menjual handphone tersebut seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang hasil penjualan Handphone tersebut kepada Anak Korban sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Anak Korban melanjutkan perjalanan menuju hotel Parrona, setelah tiba di hotel Parrona Terdakwa memesan 1 (satu) kamar hotel dan selanjutnya Anak Korban dibawa Terdakwa ke kamar hotel, selanjutnya setelah masuk dalam kamar hotel, Terdakwa pergi keluar dari dalam kamar hotel dan meninggalkan Anak Korban didalam kamar hotel dan mengunci Anak Korban dari luar di dalam kamar hotel tersebut, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali ke kamar hotel dan membawa nasi dan kemudian menyuruh Anak Korban untuk memakan nasi tersebut, namun Anak Korban tidak mau sehingga Terdakwa memakan nasi tersebut, setelah Terdakwa selesai maka lalu Terdakwa membujuk Anak Korban untuk melakukan perseubuhan dengan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Trt



janji akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun Anak Korban menolak, kemudian sekitar pukul 21.00 Terdakwa WIB memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dengan cara mendorong tubuh Anak Korban ke ranjang dan kemudian Terdakwa membuka paksa baju Anak Korban dan setelah itu Terdakwa meremas-remas payudara kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil menciumi bibir Anak Korban berulang kali, selanjutnya Terdakwa menciumi dan menjilat leher Anak Korban berulang kali kemudian Terdakwa membuka bajunya dan celananya dan selanjutnya Terdakwa mengangkangkan kedua kaki Anak Korban hingga kedua lutut ditekukkan setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menciumi bibir Anak Korban dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi kamar hotel tersebut, sehingga pada malam hari itu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali dan setelah Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa mengatakan "*jangan beritahukan kepada siapapun juga kepada orang tua Anak Korban*", kemudian keesokan harinya pada tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban ke Tarabunga Balige sekitar pukul 16.30 Terdakwa dan Anak Korban tiba kembali di Hotel Parrona Indah Silangit dan kemudian memesan satu kamar, sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa meninggalkan Anak Korban di dalam kamar hotel, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB orang tua Anak Korban bernama Rompi Silitonga menjemput Anak Korban dari hotel Parrona, lalu Anak Korban memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban lalu Anak Korban dibawa pulang dan di Hutaraja Kecamatan Sioholon Kabupaten Tapanuli utara ibu Anak Korban menjumpai Terdakwa di rumahnya dan pada saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya setelah itu ibu Anak Korban melapor ke Polres Tapanuli Utara;

- Bahwa sebelumnya Anak Korban mengenal Terdakwa dari Facebook sejak sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa Anak Korban berjumpa dengan Terdakwa pertama sekali pada tanggal 13 Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa ada meminta alamat melalui Whatsapp dan Anak Korban memberikan alamat lalu menghubungi Anak Korban melalui



handphone Terdakwa ke Handphone Anak Korban kemudian terdakwa memberitahukan handak datang untuk mengajak Anak Korban jalan-jalan;

- Bahwa terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat:

o Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban hanya sekali;

o Bahwa yang menelepon adalah Anak Korban;

o Bahwa di hotel Anak Korban bersama laki-laki lain;

o Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa Anak Korban melakukan hubungan badan;

- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Rompi Silitonga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022, sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa ada menelepon Saksi dengan meminta Saksi untuk mengisi pulsa pada handphone milik Terdakwa dengan alasan bahwa anak Saksi yaitu Anak Korban telah pergi ke Medan, kemudian Saksi pergi dari rumah Saksi lalu mencari solusi lalu Saksi ada mencari alamat Terdakwa dan kemudian ada keluarga yang mengetahui alamat Terdakwa tersebut lalu Saksi menjumpai Terdakwa dan Terdakwa berada di rumahnya dan Saksi menanyakan dimana Anak Korban dan Terdakwa mengatakan ada bersama laki-laki lain di Hotel Parrona di Silangit, lalu Saksi pergi menjemput Anak Korban lalu Saksi bertemu Anak Korban sedang duduk di luar kamar hotel lalu Anak Korban menceritakan kejadiannya kemudian Saksi membawa Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban di Desa Hutadame Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tapanuli Utara ;

- Bahwa Terdakwa memberitahukan ciri-ciri laki-laki yang membawa Anak Korban yaitu orangnya tinggi hitam dan kurus;

- Bahwa Saksi menjumpai Terdakwa ke rumahnya setelah Saksi menjemput Anak Korban dari Hotel Parrona kemudian Anak Korban menceritakan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban, sehingga Saksi melapor ke Kepala Desa dan mendatangi Terdakwa bersama Kepala Desa, setelah itu Terdakwa mengakui perbuatannya terhadap Anak Korban lalu Saksi menitipkan Terdakwa kepada Kepala Desa kemudian Saksi



dengan Anak Korban pergi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi (polres Tapanuli Utara);

- Bahwa dari keluarga Terdakwa tidak ada meminta maaf dan meminta untuk berdamai;
- Bahwa Anak Korban memberitahukan kepada Saksi Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Rudi Swianto Silitonga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 04.00 WIB Saksi diminta adik Saksi yaitu Saksi Rompi Silitonga ke kantor Kepala Desa Hutaraja, sesampai di kantor Kepala Desa Hutaraja Saksi ada bertemu dengan adik Saksi yaitu Saksi Rompi Silitonga dan Anak Korban, lalu Saksi bertanya kepada Anak Korban “*apa yang terjadi*” lalu Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban dibawa oleh Terdakwa ke Hotel Parrona Indah pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 dan disetubuhi Terdakwa, lalu Saksi mengajak Saksi Rompi Silitonga dan Anak Korban pulang dan melapor ke Polres tapanuli Utara;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa membonceng Anak Korban dengan mengenderai sepeda motor pada saat Saksi berada di depan SMP Negeri 3 Sipahutar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban menjadi trauma, malu, dan pendiam;
- Bahwa pihak Terdakwa tidak ada minta berdamai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari Anak Korban, lalu pada pukul 10.00 WIB Terdakwa ada berjumpa dengan Anak Korban lalu Terdakwa dan Anak Korban jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke lokasi pembangunan STAKPN di Desa Silangkitan Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, setelah tiba ditempat tersebut lalu Terdakwa meremas dada Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa memaksa Anak Korban meremas alat kelamin Terdakwa namun Anak Korban menolak, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke hotel namun sebelum tiba di Hotel Terdakwa menyuruh Anak Korban menjual handphone miliknya untuk membayar hotel karena Terdakwa tidak memiliki uang, lalu Terdakwa dan Anak Korban menjual handphone Anak Korban dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan handphone tersebut kepada Anak Korban tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban berangkat ke Hotel ke Parrona Indah Silangit Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara dan memesan satu kamar hotel lalu Terdakwa membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar hotel setelah di dalam hotel Terdakwa mengunci dari luar kamar hotel Anak Korban lalu Terdakwa meninggalkannya di dalam kamar hotel tersebut kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke kamar hotel dengan membawa nasi goreng 2 (dua) bungkus lalu Terdakwa dan Anak Korban makan setelah selesai makan lalu Terdakwa dengan Anak Korban tidur-tiduran lalu Terdakwa menciumi Anak Korban setelah itu mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan dengan janji Terdakwa tidak mengeluarkan air mani di dalam alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa membuka baju Anak Korban kemudian meremas-remas payudaranya kemudian mencium bibir Anak Korban berulang kali kemudian menaikkan bra Anak Korban dan menghisap payudaranya lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa lalu Terdakwa mengakangkan kedua kaki Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil mengoyang-goyangkan hingga 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban lalu mengeluarkan sperma di perut Anak Korban, setelah selesai melakukan hubungan badan lalu Terdakwa dan Anak Korban tidur. Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban pergi ke Tarabunga Balige, setelah pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban kembali dan tiba di Hotel Parrona pada pukul 13.00 WIB lalu Terdakwa memesan kembali satu kamar, lalu Terdakwa meninggalkan Anak Korban di dalam kamar hotel tersebut dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, setelah Terdakwa tiba di rumah Terdakwa lalu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ibu Anak Korban menelepon Terdakwa bertanya dimana keberadaan Anak Korban lalu Terdakwa menjawab tidak mengetahui. Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Anak Korban dan mengatakan "datangnya kau bang?" lalu Terdakwa jawab "datang dek tunggu sebentar lagi dek", lalu sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi ke hotel Parrona tersebut, lalu Terdakwa menepon Ibu Anak Korban memberitahukan keberadaan Anak Korban dengan mengatakan ada temannya seorang laki-laki di Hotel Parrona, lalu Terdakwa pulang ke rumah dari Hotel Parrona;

- Bahwa setelah Terdakwa ditelepon oleh Anak Korban, Terdakwa datang menjemput Anak Korban ke Puskesmas Sipahutar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengenal Anak Korban dimana mereka berpacaran;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sementara Anak Korban masih belum dewasa adalah karena Terdakwa menyukai Anak Korban;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban ada merasa kesakitan pada alat kelaminnya;
- Bahwa Terdakwa menjemput Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor Merek Mega Pro warna Hitam dengan nomor Polisi BK 6557 ADJ;

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang tua Terdakwa; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa *visum et repertum visum et repertum* Nomor 440/2041/VI/2022 atas nama Nofia Hutabarat dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Fransiska Lumbantobing, SpOG, selaku dokter pemeriksa pada RSUD Tarutung pada tanggal 21 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega Pro warna hitam dengan No Pol BK 6557 ADJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui Whatsapp untuk berjumpa dan mengajak jalan-jalan dan kemudian Anak Korban menuruti ajakan Terdakwa



dan kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa sampai di rumah orang tua Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor warna hitam dan kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi jalan-jalan dan kemudian Anak Korban mengikuti ajakan Terdakwa dan langsung dibonceng oleh Terdakwa, sekitar pukul 12.00 WIB Anak Korban dengan Terdakwa pergi ke lokasi pembangunan STAKPN yang belum jadi dan kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di bawah lokasi bangunan besi yang belum jadi dan Terdakwa membujuk Anak Korban dan kemudian memaksa Anak Korban untuk berciuman, karena ketakutan Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium Anak Korban dan kemudian meremas-remas dan menciumi buah dada Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melakukan onani, dan selanjutnya Terdakwa onani sendiri sambil menciumi Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan sperma. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke Hotel, namun sebelum menuju hotel Parrona Terdakwa membujuk Anak Korban untuk menjual handphone milik Anak Korban untuk biaya minyak dan biaya ke penginapan di hotel karena Terdakwa mengaku bensin sepeda motor sudah habis, namun Anak Korban menolak karena handphone tersebut adalah kenang-kenangan dari orang tua Anak Korban, namun Terdakwa terus memaksa dan mengambil paksa handphone tersebut dari Anak Korban kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Anak Korban dengan Terdakwa pergi meninggalkan tempat bangunan STAKPN tersebut menuju ke hotel Parrona dan diperjalanan Terdakwa menghentikan sepeda motor tersebut di depan salah satu counter handphone dan kemudian Terdakwa menjual handphone tersebut seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang hasil penjualan Handphone tersebut kepada Anak Korban sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Anak Korban melanjutkan perjalanan menuju hotel Parrona, setelah tiba di hotel Parrona Terdakwa memesan 1 (satu) kamar hotel dan selanjutnya Anak Korban dibawa Terdakwa ke kamar hotel, selanjutnya setelah masuk dalam kamar hotel, Terdakwa pergi keluar dari dalam kamar hotel dan meninggalkan Anak Korban didalam kamar hotel dan mengunci Anak Korban dari luar di dalam kamar hotel tersebut, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali ke kamar hotel dan membawa nasi dan kemudian menyuruh Anak Korban untuk memakan nasi tersebut, namun Anak Korban tidak mau sehingga Terdakwa memakan nasi tersebut, setelah Terdakwa selesai maka lalu

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Trt



Terdakwa membujuk Anak Korban untuk melakukan perseubuhan dengan janji akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun Anak Korban menolak, kemudian sekitar pukul 21.00 Terdakwa WIB memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dengan cara mendorong tubuh Anak Korban ke ranjang dan kemudian Terdakwa membuka paksa baju Anak Korban dan setelah itu Terdakwa meremas-remas payudara kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil menciumi bibir Anak Korban berulang kali, selanjutnya Terdakwa menciumi dan menjilat leher Anak Korban berulang kali kemudian Terdakwa membuka bajunya dan celananya dan selanjutnya Terdakwa mengangkangkan kedua kaki Anak Korban hingga kedua lutut ditekukkan setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menciumi bibir Anak Korban dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi kamar hotel tersebut, sehingga pada malam hari itu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali dan setelah Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa mengatakan "*jangan beritahukan kepada siapapun juga kepada orang tua Anak Korban*", kemudian keesokan harinya pada tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban ke Tarabunga Balige sekitar pukul 16.30 Terdakwa dan Anak Korban tiba kembali di Hotel Parrona Indah Silangit dan kemudian memesan satu kamar, sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa meninggalkan Anak Korban di dalam kamar hotel, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB orang tua Anak Korban bernama Rompi Silitonga menjemput Anak Korban dari hotel Parrona, lalu Anak Korban memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban lalu Anak Korban dibawa pulang dan di Hutaraja Kecamatan Siholon Kabupaten Tapanuli utara ibu Anak Korban menjumpai Terdakwa di rumahnya dan pada saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya setelah itu ibu Anak Korban melapor ke Polres Tapanuli Utara;

- Bahwa sebelumnya Anak Korban mengenal Terdakwa dari Facebook sejak sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa Anak Korban berjumpa dengan Terdakwa pertama sekali pada tanggal 13 Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa ada meminta alamat melalui Whatsapp dan Anak Korban memberikan alamat lalu menghubungi Anak Korban melalui



handphone Terdakwa ke Handphone Anak Korban kemudian Terdakwa memberitahukan handak datang untuk mengajak Anak Korban jalan-jalan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D Juncto Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Bimhot H. Nasrun Sihombing, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*” dalam penjelasan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut ditegaskan pengertian “*Persetubuhan*” yaitu anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita sedemikian rupa sehingga akhirnya mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur, antara lain melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Sehingga jika salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka unsur ini juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui Whatsapp untuk berjumpa dan mengajak jalan-jalan dan kemudian Anak Korban menuruti ajakan Terdakwa dan kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa sampai di rumah orang tua Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor warna hitam dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi jalan-jalan dan kemudian Anak Korban mengikuti ajakan Terdakwa dan langsung dibonceng oleh Terdakwa, sekitar pukul 12.00 WIB Anak Korban dengan Terdakwa pergi ke lokasi pembangunan STAKPN yang belum jadi dan kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di bawah lokasi bangunan besi yang belum jadi dan Terdakwa membujuk Anak Korban dan kemudian memaksa Anak Korban untuk berciuman, karena ketakutan Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium Anak Korban dan kemudian meremas-remas dan menciumi buah dada Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melakukan onani, dan selanjutnya Terdakwa onani sendiri sambil menciumi Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan sperma. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke Hotel, namun sebelum menuju hotel Parrona Terdakwa membujuk Anak Korban untuk menjual handphone milik Anak Korban untuk biaya minyak dan biaya ke penginapan di hotel karena Terdakwa mengaku bensin sepeda motor sudah habis, namun Anak Korban menolak karena handphone tersebut adalah kenang-kenangan dari orang tua Anak Korban, namun Terdakwa terus memaksa dan mengambil paksa handphone tersebut dari Anak Korban kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Anak Korban dengan Terdakwa pergi meninggalkan tempat bangunan STAKPN tersebut menuju ke hotel Parrona dan diperjalanan Terdakwa menghentikan sepeda motor tersebut di depan salah satu counter handphone dan kemudian Terdakwa menjual handphone tersebut seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang hasil penjualan Handphone tersebut kepada Anak Korban sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Anak Korban melanjutkan perjalanan menuju hotel Parrona, setelah tiba di hotel Parrona Terdakwa memesan 1 (satu) kamar hotel dan selanjutnya Anak Korban dibawa Terdakwa ke kamar hotel, selanjutnya setelah masuk dalam kamar hotel, Terdakwa pergi keluar dari dalam kamar hotel dan meninggalkan Anak Korban didalam kamar hotel dan mengunci Anak Korban dari luar di dalam kamar hotel tersebut, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali ke kamar hotel dan membawa nasi dan kemudian menyuruh Anak Korban untuk memakan nasi tersebut, namun Anak Korban tidak mau sehingga Terdakwa memakan nasi tersebut, setelah Terdakwa selesai maka lalu Terdakwa membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan janji akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun Anak Korban menolak, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Terdakwa dengan cara mendorong tubuh Anak Korban ke ranjang dan kemudian Terdakwa membuka paksa baju Anak Korban dan setelah itu Terdakwa meremas-remas payudara kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil menciumi bibir Anak Korban berulang kali, selanjutnya Terdakwa menciumi dan menjilat leher Anak Korban berulang kali kemudian Terdakwa membuka bajunya dan celananya dan selanjutnya Terdakwa mengangkangkan kedua kaki Anak Korban hingga kedua lutut ditekukkan setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menciumi bibir Anak Korban dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa mengeluarkan air mani di perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nofia Hutabarat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 16 Desember 2011, diketahui bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun sehingga Anak Korban tergolong sebagai Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa *visum et repertum visum et repertum* Nomor 440/2041/VI/2022 atas nama Nofia Hutabarat dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Fransiska Lumbantobing, SpOG, selaku dokter pemeriksa pada RSUD Tarutung pada tanggal 21 Juni 2022, diketahui bahwa pada Anak Korban ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara (*hymen*) dengan letak sisa selaput dara (*hymen*) tampak pada arah jam 1, 9, 10, 11, dan 12;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dengan cara mendorong tubuh Anak Korban ke ranjang dan kemudian Terdakwa membuka paksa baju Anak Korban dan setelah itu Terdakwa meremas-remas payudara kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil menciumi bibir Anak Korban berulang kali, selanjutnya Terdakwa menciumi dan menjilat leher Anak Korban berulang kali kemudian Terdakwa membuka bajunya dan celananya dan selanjutnya Terdakwa mengangkangkan kedua kaki Anak Korban hingga kedua lutut ditekukkan setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menciumi bibir Anak



Korban dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa mengeluarkan air mani di perut Anak Korban, merupakan suatu tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban sehingga Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, dengan demikian unsur "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D Juncto Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega Pro warna hitam dengan No Pol BK 6557 ADJ;

Yang merupakan milik dari Maraden Sihombing, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Maraden Sihombing;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan ketakutan dan trauma pada Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 D Juncto Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Bimhot H. Nasrun Sihombing tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega Pro warna hitam dengan No Pol BK 6557 ADJ;
Dikembalikan kepada Maraden Sihombing;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Selasa tanggal 1 November 2022, oleh kami, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Natanael, S.H., dan Putri Januari Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marulam Panggabean, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh David Tambunan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Natanael, S.H.

Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H..Mh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Marulam Panggabean

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)